



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat dengan surat gugatannya bertanggal 11 April 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 11 April 2016 dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Maret 2009 di Kecamatan Secanggang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: III/16/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama 6 (enam) tahun,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 4 (empat) bulan, terakhir pada pertengahan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat tersebut diatas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) tetapi belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat agar lebih memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 6 (enam) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan lebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang alasan atau dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis atau surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/16/III/2009, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat tanggal 05 Maret 2009, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi tanda "P" serta telah ditandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti tertulis atau surat yang diajukan Penggugat tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Kurniani binti Tumijo dan Suardi bin M. Selamat, masing-masing saksi telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan di bawah sumpah secara agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kurniani binti Tumijo.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Maret 2009 di rumah orang tua saksi yang juga bapak angkat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah orang tua saksi, kemudian tinggal menempati rumah orang lain dan pindah ke rumah orang tua saksi dan Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat karena sering bertengkar dengan Penggugat disebabkan uang belanja rumah tangga tidak cukup;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi sejak tahun 2014 dan terakhir terjadi pada bulan Januari 2016 terjadi di rumah orang tua saksi, saksi bisa mengatakan Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi melihat Penggugat dengan Tergugat ribut, jawab-jawaban dan saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat: "dasar kau perempuan bejat", lalu Penggugat menjawab: "terserah kamu saja mau bilang aku apa dan kalau kita terus saja bertengkar, lebih baik kita cerai saja";

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah 1 (satu) kali didamaikan oleh keluarga, perdamaian Penggugat dengan Tergugat dilakukan pada bulan Oktober 2015, sebelum pisah rumah;

- Bahwa perdamaian Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua saksi, keluarga yang hadir saat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dari pihak Penggugat adalah saksi, ibu saksi yang juga ibu angkat Penggugat, abang sepupu Penggugat dan Penggugat, dari pihak Tergugat adalah ibu dan bulek Tergugat, abang ipar Tergugat serta Tergugat;

- Bahwa perdamaian tersebut berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi setelah didamaikan pertengkaran terus saja terjadi sehingga akhirnya pisah rumah dan setelah pisah rumah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi didamaikan oleh keluarga;

2. Suardi bin M. Selamat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Maret 2009 dilangsungkan di rumah bapak angkat Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah orang tua angkat Penggugat, kemudian tinggal menempati rumah orang lain dan kembali lagi ke rumah orang tua angkat Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua angkat Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;

- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat karena sering bertengkar dengan Penggugat disebabkan uang belanja rumah tangga tidak cukup;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena saksi sering mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan jarak rumah saksi dengan rumah orang tua angkat Penggugat sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi sejak tahun 2014 dan terakhir terjadi pada bulan Januari 2016, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah orang tua angkat Penggugat;
- Bahwa saksi bisa mengatakan Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi melihat Penggugat dengan Tergugat ribut, jawab-jawaban dan saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "dasar kau perempuan tak beres, tak bisa dipake", lalu Penggugat menjawab: "terserah kamu saja mau bilang aku apa dan kalau kita terus saja bertengkar, lebih baik kita cerai saja";
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah 1 (satu) kali didamaikan oleh keluarga, perdamaian Penggugat dengan Tergugat dilakukan pada bulan Oktober 2015, sebelum pisah rumah;
- Bahwa perdamaian Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua saksi, keluarga yang hadir saat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dari pihak Penggugat adalah saksi, ibu angkat Penggugat, adik sepupu Penggugat dan Penggugat, dari pihak Tergugat adalah ibu dan bulek Tergugat, abang ipar Tergugat serta Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi setelah didamaikan pertengkaran terus saja terjadi sehingga akhirnya pisah rumah dan setelah pisah rumah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi didamaikan oleh keluarga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0412/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut* Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Stabat Tergugat tidak ada mengajukan *eksepsi kompetensi relatif* secara lisan atau tertulis, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1865 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pihak yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka untuk membuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat ada

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hubungan hukum atau tidak, Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis atau surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dengan Tergugat yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis atau surat (P) yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah akta otentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah sesuai dengan surat aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan di dalam bukti (P) *a quo* tidak ada terdapat catatan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Dengan demikian menurut hukum Penggugat mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ternyata sama dengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex Apriori* alat bukti saksi yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau surat tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Kurniani binti Tumijo dan Suardi bin M. Selamat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah adik kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat adalah abang sepupu Penggugat, masing-masing saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan satu per satu secara lisan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah menerangkan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi sejak tahun 2014 dan terakhir terjadi pada bulan Januari 2016 di rumah orang tua saksi. Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat ribut, jawab-jawaban dan saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "dasar kau perempuan bejat", lalu Penggugat menjawab: "terserah kamu saja mau bilang aku apa dan kalau kita terus saja bertengkar, lebih baik kita cerai saja" dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang serta pernah 1 (satu) kali didamaikan oleh keluarga pada bulan Oktober 2015, sebelum pisah rumah dan perdamaian tersebut berhasil

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi setelah didamaikan pertengkaran terus saja terjadi sehingga akhirnya pisah rumah dan setelah pisah rumah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah menerangkan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi sejak tahun 2014 dan terakhir terjadi pada bulan Januari 2016 di rumah orang tua angkat Penggugat. Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat ribut, jawab-jawaban dan saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "dasar kau perempuan tak beres, tak bisa dipake", lalu Penggugat menjawab: "terserah kamu saja mau bilang aku apa dan kalau kita terus saja bertengkar, lebih baik kita cerai saja" dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang serta pernah 1 (satu) kali didamaikan oleh keluarga pada bulan Oktober 2015, sebelum pisah rumah dan perdamaian tersebut berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi setelah didamaikan pertengkaran terus saja terjadi sehingga akhirnya pisah rumah dan setelah pisah rumah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan antara saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi dan dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya alat bukti *a quo* dapat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti dalam perkara ini sehingga patut dinyatakan Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang dan pernah 1 (satu) kali didamaikan oleh keluarga pada bulan Oktober 2015 sebelum pisah rumah, perdamaian tersebut berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi setelah didamaikan pertengkaran terus saja terjadi dan setelah pisah rumah tidak pernah lagi didamaikan oleh keluarga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan dihubungkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti "P" yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Stabat wajib mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang dan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala pasal dalam peraturan perundangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Adlin**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S. H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Adlin. sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Fakhrurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Ketua Majelis.

Drs. Adlin.

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Anggota Majelis.

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti.

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 35.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	175.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah			Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb.